



Salinan

PUTUSAN

Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 06 September 1981, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxx), sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXAg, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 10 November 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara (No Hp xxxxxxxxxxxxxxxx), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 3 November 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 3 November 2023 dan penambahannya yang mengalaskan permohonannya kepada hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Agustus 2007);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 20 Juli 2008, xxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 06 Desember 2010, xxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 12 Agustus 2015, xxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 31 Agustus 2017;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak Januari tahun 2022 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami Termohon seperti Termohon tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - 3.2. Termohon seringkali tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami Termohon seperti Termohon lebih asik dengan dunianya sendiri dengan lebih fokus memberikan perhatian kepada keluarga Termohon (orang tua dan adik) ketika sama-sama berada di rumah dan ketika di ajak komunikasi oleh Pemohon, Termohon selalu menghindar tidak mau diajak komunikasi dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal Januari tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten

Hal 2 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Jawa Barat. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXAG) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang sendiri kepersiapan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi tertanggal 13 November 2023 dan atas penetapan tersebut Pemohon dan Termohon telah menghadap Mediator Dra. Haulillah, M.H., mediator bukan Hakim yang bersertipikat standar Mahkamah Agung RI., Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator tersebut sebagaimana laporannya berhasil sebagian, yang isi pada pokoknya sebagaimana diajukan dalam perubahan permohonan Pemohon tertanggal 13 November 2023, yang surat permohonannya menjadi sebagai berikut:

Hal 3 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 13 Agustus 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 20 Juli 2008, xxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 06 Desember 2010, xxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 12 Agustus 2015, xxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 31 Agustus 2017;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak Januari tahun 2022 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami Termohon seperti Termohon tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - 3.2. Termohon seringkali tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami Termohon seperti Termohon lebih asik dengan dunianya sendiri dengan lebih fokus memberikan perhatian kepada keluarga Termohon (orang tua dan adik) ketika sama-sama berada di rumah dan ketika di ajak komunikasi oleh Pemohon, Termohon selalu menghindar tidak mau diajak komunikasi dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 4 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal Januari tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Pemohon dan Termohon dihadapan mediator bernama Dra. Haulillah, M.H., sebagai mediator non Hakim telah sepakat bahwa tentang akibat perceraian, sedangkan tentang akibat perceraian Pemohon dan Termohon telah bersepakat, yaitu empat orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(P), XXXXXXXXXXXX(P), XXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXX(P). Maka dalam hal ini hak asuh anak ketiga dan keempat yang bernama XXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXX(P) jatuh kepada kepada pihak Termohon sebagai (Ibu kandunganya), Termohon (Ibu kandunganya) memberikan akses Pemohon (Ayah kandunganya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa, Pemohon menanggung nafkah untuk anak pertama dan kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX(P) dan XXXXXXXXXXXX(P) yang berada di pesantren minimal Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan dan anak ketiga dan keempat yang bernama XXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXX(P) minimal Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sedangkan biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Pemohon (Ayah kandunganya), Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 7.000.000,00(tujuh juta rupiah) untuk selama masa iddah dan akan di

Hal 5 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.



berikan di Hadapan Majelis Hakim dan Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim;.

8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
4. Menetpakan empat orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(P), XXXXXXXXXXXX(P), XXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXX(P). Maka dalam hal ini hak asuh anak ketiga dan keempat yang bernama XXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXX(P) jatuh kepada kepada pihak Termohon sebagai (Ibu kandungnya), Termohon (Ibu kandungnya) memberikan akses Pemohon (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;
5. Menghukum Pemohon menanggung nafkah untuk anak pertama dan kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX(P) dan XXXXXXXXXXXX(P) yang berada di pesantren minimal Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan dan ketiga dan keempat yang bernama XXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXX(P) minimal Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sedangkan biaya pendidikan dan kesehatan

Hal 6 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Pemohon

6. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa karena upaya Majelis merukunkan kembali keduanya tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan dan dipersidangan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon pada pokoknya diakui, namun tentang dalil Pemohon angka 3.1 dan 3.2 tidak seluruhnya benar, karena menurut Termohon penyebabnya juga Pemohon yang tidak memberi kebebasan kapad Termohon untuk mengurus orang tua Termohon, sedangkan dalil Pemohon nomor 5, karena yang benar adalah Pemohon yang pergi dan kelaur dari rumah bersama;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui replik lisannya memberi tangapan yang pada pokoknya bahwa Termohon terlalu memfokuskan orang tua dan mengabaikan Pemohon sebagai suaminya, sedangkan tentang menurut Termohon yang pergi dari rumah bersama adalah Pemohon itu adalah benar, Pemohon yang meninggalkan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik lisannya, yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban lisannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtertanggal 13 Agustus 2007, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.;

B. Saksi:

Hal 7 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara dan selama menikah mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengetahui dari laporan Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon lagi ada masalah, namun penyebabnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Pemohon sekarang tinggal di Bekasi, namun berapa lama saksi tidak tahu;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara dan selama menikah mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengetahui dari laporan Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon lagi ada masalah, namun penyebabnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Pemohon sekarang tinggal di Bekasi, namun berapa lama saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga atau belum;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal 8 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXX, lahir 20 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXX, lahir 06 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXX, lahir 12 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXX, lahir 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.4;

B. Saksi:

1. A.Muhajiri,S.Ag. bin Zaenal Arifin, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara dan selama menikah mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi baru tahu ada masalah antara Pemohon dan Termohon yaitu sekitar bulan Desember tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah, namun saksi tidak mengetahui

Hal 9 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya, tetapi kata anaknya bahwa bapaknya kabur dari rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022, karena Pemohon telah keluar dari rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara dan selama menikah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi baru tahu ada masalah antara Pemohon dan Termohon yaitu sekitar bulan Desember tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah, namun saksi tidak mengetahui masalahnya, tetapi kata anaknya bahwa bapaknya kabur dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022, karena Pemohon telah keluar dari rumah bersama;
- Bahwa Termohon telah dinasehati agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon dipersidangan telah mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya Pemohon sebagaimana disampaikan Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan mau bercerai dan akibat cerai sesuai dengan kesepakatan di mediator;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Hal 10 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang sendiri kepersiangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi tertanggal 13 November 2023 dan atas penetapan tersebut Pemohon dan Termohon telah menghadap Mediator Dra. Haulillah, M.H., mediator bukan Hakim yang bersertipikat standar Mahkamah Agung RI., Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator tersebut sebagaimana laporannya berhasil sebagian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon disetiap persidangan agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon yang mengajukan agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari tahun 2022 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami Termohon seperti Termohon tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan Termohon seringkali tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami Termohon seperti Termohon lebih asik dengan dunianya sendiri dengan lebih fokus memberikan perhatian kepada keluarga Termohon (orang tua dan adik) ketika sama-sama berada di rumah dan ketika di ajak komunikasi oleh Pemohon, Termohon selalu menghindar tidak mau diajak komunikasi dengan Pemohon, sehingga puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tanggal Januari tahun 2023 akhirnya Termohon pergi

Hal 11 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hingga sekarang tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulisnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon pada pokoknya diakui, namun tentang dalil Pemohon angka 3.1 dan 3.2 tidak seluruhnya benar, karena menurut Termohon penyebabnya juga Pemohon yang tidak memberi kebebasan kapad Termohon untuk mengurus orang tua Termohon, sedangkan dalil Pemohon nomor 5, karena yang benar adalah Pemohon yang pergi dan kelaur dari rumah bersama;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui replik lisannya memberi tangapan yang pada pokoknya bahwa Termohon terlalu memfokuskan orang tua dan mengabaikan Pemohon sebagai suaminya, sedangkan tentang menurut Termohon yang pergi dari rumah bersama adalah Pemohon itu adalah benar, Pemohon yang meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah saling mengakui dalilnya masing-masing, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon maupun Termohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup terutama saksi sesuai Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon yang mengalaskan permohonan cerainya didasarkan pada adanya sering berselisihan sebagaimana Pasal 19 huruf f Perturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 12 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Agustus 2007, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan bukti akta, sehingga karenanya terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan merupakan Para Pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon 1 bernama Zaeni Miftah dan saksi 2 bernama Zaenal Arifin memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, namun keduanya hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, sehingga kedua saksi yang diajukan hanya mengetahui puncak perselisihan adanya berpisah rumah, tidak mengetahui tentang penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.4 (fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Termohon 1 bernama A.Muhajiri dan saksi 2 bernama Abduh Muhammad Badjuri memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2022 sejak Pemohon keluar dari rumah kediaman Bersama, maka kedua saksi Termohon hanya mengetahui adanya perpisahan sejak Desember 2022 hingga sekarang tidak pernah hidup bersatu kembali;

Hal 13 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah 12 Agustus 2007 dan selama berumah tangga hingga sekarang mempunyai 4 (empat) orang anak tinggal bersama Pemohon;
2. Bahwa sejak awal tahun 2022 Pemohon dan Termohon telah tidak hidup rukun lagi, karena sering berselisih disebabkan menurut Pemohon karena Termohon terlalu memfokuskan perhatiannya kepada orang tua dan mengabaikan Pemohon sebagai suaminya, sedangkan menurut Termohon karena Pemohon yang tidak memberi kebebasan kapad Termohon untuk mengurus orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang bulan November 2023 atau telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, bahkan tidak kuatnya ikatan lahir bathin Pemohon dan Termohon terjadi sebagaimana diterangkan saksi-saksi Pemohon yang menguatkan keterangan Pemohon dan Termohon sejak Pemohon kelaui dari rumah kediaman Bersama bulan Desember 2023 hingga sekarang berpisah rumah, yang dengan kesaksian para saksi Pemohon dan Termohon serta atas fakta berdasarkan jawaban, replik dan duplik fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi dalam rumah tangganya sejak awal tahun 2022 Pemohon dan Termohon telah tidak hidup

Hal 14 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, karena sering berselisih disebabkan menurut Pemohon karena Termohon terlalu memfokuskan perhatiannya kepada orang tua dan mengabaikan Pemohon sebagai suaminya, sedangkan menurut Termohon karena Pemohon yang tidak memberi kebebasan kapad Termohon untuk mengurus orang tua Termohon, sehinga puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang bulan November 2023 atau telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa selain Pemohon dan Termohon terbukti sering berselisih dan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang bulan November 2023 atau telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, maka sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 adanya pisah ranjang itu merupakan fakta dan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah pecah (*broken marriage*), bahkan Pemohon dan Termohon bukan hanya berpisah ranjang, tetapi telah berpisah tempat tinggal (rumah), sejak Januari tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang hingga saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin,

maka dengan keluarnya Pemohon dari kediaman bersama tersebut, menunjukkan hati Pemohon dan juga sebagaimana sikap Termohon dipersidangan terbukti telah tidak mau mempertahankan rumah tangganya yang telah terkat sejak 12 Agustus 2007 sebagaimana bukti P, karenanya tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya satu langkah dan tidak adanya satu pikiran lagi antara Pemohon dan Termohon dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Hal 15 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi dengan baik, karena kedua belahpihak telah tidak menjalankan kewajibannya dan telah tidak lagi saling menerima haknya sebagai suami istri, dengan telah berpisah tempat tinggalnya, maka berdasarkan bukti -bukti tersebut, Majelis berpendapat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkara dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, seperti yang sedang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peruran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi ijin menjatuhkan telah terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang tentang tuntutan Pemohon pada nomor 3. tentang agar Pemohon di hukum untuk memberikan kepada Termohon berupa 3.1. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 3.2.

Hal 16 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), sebagaimana dalam dalil posita nomor 7 yang merupakan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon di hadapan mediator yang akan diberlakukan terhadap Pemohon bila terjadi perceraian, yang kesepakatan tersebut adalah merupakan kesepakatan yang sesuai dengan Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan menurut Majelis Hakim kesepakatan yang dibuat dan disepakati Para Pihak tidak bertentangan dengan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang hal ini juga juga diatur dalam Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon telah Pemohon cantumkan dalam perubahan gugatan tertanggal 13 November 2023 dan sebagaimana dalam petitum perubahan pada nomor 3 dan 3.1 serta 3.2 agar pembebanan kewajiban Pemohon terhadap Termohon berupa kewajiban masa iddah sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) dan kewajiban mut'ah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) telah sesuai dengan aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang tuntutan Pemohon pada petitum nomor 3. tentang agar Pemohon di hukum untuk memberikan kepada Termohon berupa 3.1. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) dan 3.2. mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), sebagaimana dalam dalil posita nomor 7 Pemohon tersebut, mempunyai alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum, karena tuntutan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berupa kewajiban Pemohon sebagai suami memberi mut'ah dan memberi kewajiban berupa nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon yang akan diceraikan sebagai sebagai istri, maka tuntutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang pelaksanaan pembayaran nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dan pemberian mut'ah, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dibayar sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon,

Hal 17 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali Termohon sebagai istri Pemohon tidak keberatan tidak dibayar oleh Pemohon sebagai suami Pemohon;

Menimbang tentang tuntutan Pemohon pada nomor 4. tentang agar menetapkan empat orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(P), XXXXXXXXXXXX(P), XXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXX(P). Maka dalam hal ini hak asuh anak ketiga dan keempat yang bernama XXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXX(P) jatuh kepada kepada pihak Termohon sebagai (Ibu kandunganya), Termohon (Ibu kandunganya) memberikan akses Pemohon (Ayah kandunganya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa, sebagaimana dalam dalil posita nomor 7 yang merupakan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon di hadapan mediator yang akan diberlakukan terhadap Pemohon bila terjadi perceraian, yang kesepakatan tersebut adalah merupakan kesepakatan yang sesuai dengan Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan menurut Majelis Hakim kesepakatan yang dibuat dan disepakati Para Pihak tidak bertentangan dengan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang hal ini juga juga diatur dalam Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon telah Pemohon cantumkan dalam perubahan gugatan tertanggal 13 November 2023 dan sebagaimana dalam petitum perubahan pada nomor 4, dengan adanya keaepakatan tersebut tidak ada sengketa tentang pemeliharaan dan pengasuhan keempat anak tersebut, meskipun dinatara keempat anak itu telah ada yang berumur lebih dari 12 tahun, maka aturan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam agar anak yang telah mumayyiz ditanya tentang pendapatnya, dengan Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang hal pengasuhan dan pemeliharaan keempat anak tersebut, aturan sebagaimana tersebut diatas tidak dapat diterpkan dapam perkara a quo;

Menimbang tuntutan Pemohon pada petitum nomor 3. tentang agar Pemohon di hukum untuk memberikan kepada Termohon berupa 3.1. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) dan 3.2. mut'ah

Hal 18 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), sebagaimana dalam dalil posita nomor 7 Pemohon tersebut, mempunyai alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum, karena tuntutan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berupa kewajiban Pemohon sebagai suami memberi mut'ah dan memberi kewajiban berupa nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon yang akan diceraikan sebagai sebagai istri, maka tuntutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXAg.) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah sesuai diktum pada amar angka 3.1 sampai dengan angka 3.2 sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal 19 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, hak asuhnya kepada Termohon sebagai (Ibu kandunganya), dengan tetap Termohon memberikan akses terhadap Pemohon (Ayah kandunganya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;
6. Menghukum Pemohon menanggung nafkah untuk anak pertama dan kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX(P) dan XXXXXXXXXXXX(P) yang berada di pesantren minimal Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan dan anak ketiga dan anak keempat yang bernama XXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXX(P) minimal Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sedangkan biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Pemohon
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp615.000,00(enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,S.H.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs.Sohel,S.H.** dan **Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 20 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Drs.Sohel,S.H.

Ttd
Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd
Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ...Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan Rp 470.000,00
3. Biaya PNBPN..... Rp 20.000,00
4. Biaya Proses..... Rp 75.000,00
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

6. Biaya materai..... Rp 10.000,00

Jumlah Rp 615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 21 dari hal 22 Putusan Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.JU.